



BAB IV

CARA PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA SUKATANI KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG

A. Deskripsi Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang

1. Sejarah Lahirnya Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang

Kecamatan Cilamaya Wetan berdiri pada tahun 2003 merupakan kecamatan induk yang asal mulanya bernama Kecamatan Cilamaya. Menurut beberapa keterangan tokoh masyarakat, pada zaman Kerajaan Mataram sebelum Kecamatan Cilamaya merupakan salah satu Desa yang bernama Desa Pasir Luhur Kecamatan Adiarsa Kabupaten Bekasi Kresidenan Purwakarta. Pada zaman itu diutus tentara

Mataram yang akan menyerang tentara Belanda yang ada di Batavia (Jakarta sekarang) harus melalui wilayah desa pasir luhur (Cilamaya sekarang). Sesampainya di perbatasan Subang Karawang, tentara Mataram harus menyeberangi sungai. Ketika turun kesungai terlihat batu-batuan cadas yang dipakai penyeberang, jalan penyeberangan tersebut mereka memberi tentara Mataram member nama Sela Maya. Yang artinya Sela adalah Batu, sedangkan Maya adalah terlihat, jadi batuan yang terlihat itu menggambarkan kali yang bersih. Tentara Mataram pun mandi di kali, singgah, beristirahat dan menginap di Desa Pasir Luhur (Desa Cilamaya Sekarang). Karena melihat sungai yang bersih itu maka tentara Mataram memberi nama sungai itu dengan sebutan Kali Cilamaya, yang asal katanya Cila berartikan air sedangkan Maya itu berartikan terlihat yang dimaksud air terlihat yaitu air yang terlihat bersih dan jernih.¹

Sebelum melanjutkan perjalanannya ke Batavia, tentara Matara mengubah nama Desa yang asalnya Desa Pasir Luhur menjadi Desa Cilamaya karena perkembangannya dan pemekarannya Daerah Kecamatan Adiarsa di mekarkan dan diberi Kecamatan Cilamaya yang diambil dari salah satu Desa yang ada di Kecamatan Adiarsa. Pada waktu itu, Adiarsa menjadi nama Kelurahan di Karawang Kota. Seiring dengan perkembangan dan luasnya daerah Kecamatan Cilamaya,

¹Profil Kecamatan Cilamay Wetan Kabupaten Karawang. *Laporan Tahunan Kecamatan Cilamaya Wetan 2011*

Kecamatan ini dimekarkan kembali menjadi dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Cilamaya Wetan dan Kecamatan Cilamaya Kulon².

Beranjak dari sejarah Kecamatan Cilamaya Wetan, Desa sukatani ini juga mempunyai sejarah terbentuknya Desa tersebut. Desa sukatani berawal dari dua kata yaitu **SUKA** dan **TANI**, suka berarti menyenangkan atau menggemari dan tani berarti suatu pekerjaan yang mengelola atau memanfaatkan tanah sawah untuk menanam padi dan tanaman palawija. Jadi Desa Sukatani adalah pemerintahan Desa yang penduduknya atau masyarakatnya menyenangkan atau menggemari bercocok tanam.³

Desa Sukatani pada tahun 1912 merupakan satu kampung yang terdiri dari 6 (enam) kampung yakni Gebang Malang, Kosambilempeng, Prako, Pulau Putrid, Pulau Luntas Dan Pasir Kukun. Beberapa Tokoh Masyarakat sepakat untuk menggabungkan 6 (enam) kampung tersebut untuk menjadi pemerintahan desa dan terbentuklah pemerintahan Desa yang sampai sekarang dinamakan Desa Sukatani. Abad ke 19 di propinsi Jawa Barat Kabupaten Karawang, arah Barat dari Kecamatan Cilamaya Wetan (Nama Kecamatan Sekarang-red) Di Desa Sukatani terdiri dari beberapa Kampung yakni Kampung Gebang Malang, Kampung Alang Lanang, Kampung Kosambilempeng, Kampung Prako, Kampung Pulau Putri, Kampung Pulau Luntas dan Kampung Pasir Kukun.

²Profil Kecamatan Cilamay Wetan. *Laporan Tahunan 2011*

³Profil Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, *Laporan Tahunan Desa Sukatani tahun 2011*

Pada Tahun 1912 beberapa Tokoh Masyarakat dari 6 (enam) Kampung mengadakan Musyawarah Pembentukan Pemerintahan Desa dikarenakan persamaan Geografis dan Agraris. Tokoh masyarakat yang memproklamirkan Pembentukan Pemerintahan Desa adalah Bapak Astiyem (Gebang Malang) dan Wasiti (Kosambilempeng) serta terbentuklah pemerintahan Desa yang dinamakan Desa Sukatani dikarenakan 6 (enam) Kampung tersebut menyukai/menggemari bercocok tanam. Pemilihan Kepala Desa antara Astiyem dan Wasiti dimenangkan oleh Astiyem dan menjadi Kepala Desa pertama di Desa Sukatani.⁴ Setelah beberapa kali berganti kepala desa, pada Tahun 1980 yang dipimpin oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bapak Supriatna terjadi Pemekaran Kampung yaitu Kampung Prako, Kampung Pulau Putri, Kampung Pulau Luntas dan Kampung Pasir Kukun mendirikan pemerintahan desa sendiri yang dinamakan DESA SUKAMULYA. Sedangkan di Desa Sukatani menjadi 5 Dusun, yaitu Dusun Gebang Malang, Dusun Alang Lanag, Dusun Kosambilempeng Timur, Dusun Kosambilempeng Tengah dan Dusun Kosambilempeng Barat sampai dengan sekarang.

2. Letak Geografis

Desa Sukatani merupakan salah satu desa dari 30 desa yang ada dikecamatan Cilamaya Wetan yang termasuk dalam wilayah kabupaten karawang, letak geografis Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan 6° 20'10"56" Lintang

⁴Profil Desa Sukatani, *Laporan Tahunan*.

Selatan $107^{\circ} 54'00.2''$ Bujur Timur⁵ sedangkan dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Rawagempol Kulon, Rawagempol Wetan, dan Sukakarta
- Sebelah Selatan : Desa Cikarang
- Sebelah Barat : Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon
- Sebelah Timur : Desa Cilamaya Dan Mekarmaya.

Luas wilayah desa sukatani kecamatan cilamaya wetan kira-kira ± 737

Ha,⁶terdiri dari:

- 1) Dusun Gebang Malang
- 2) Dusun Alang Lanang
- 3) Dusun Kosambilempeng Timur (Kos-Tim)
- 4) Dusun Kosambilempeng Tengah (Kos-Teng)
- 5) Dusun Kosambilempeng Barat (Kos-Bar)⁷

3. Kondisi Wilayah

Kondisi wilayah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan daerah agraris yang berbasis pertanian.Hampir disetiap Dusun Desa Sukatani ini

⁵Kecamatan Cilamaya Wetan dalam angka, *Cilamaya wetan in vigure 2012*.(Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang 2012)

⁶Profil Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, *Laporan Tahunan Desa Sukatani tahun 2011*

⁷ Profil Desa Sukatani, *Laporan Tahunan*.

terdapat lahan pertanian. Desa Sukatani ini mempunyai luas wilayah yang terdiri dari 687 Ha lahan pertanian

. Karena desa ini didirikan oleh tokoh masyarakat Islam. Maka warga desa ini mengikuti dan 157 Ha tanah darat atau tanah pemukiman penduduk yang tidak digunakan untuk lahan persawahan.⁸

4. Agama

Sesuai komposisi penduduk menurut kepercayaan yang dianut, keseluruhan masyarakat Desa Sukatani menganut agama Islamajaran agama Islam.

5. Kondisi Ekonomi

Secara umum masyarakat Sukatani adalah masyarakat agraris dengan produksi utama berupa hasil pertanian sawah. Adapun komposisi kependudukan menurut mata pencaharian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a. Petani | : 423 orang |
| b. Buruh tani | : 1450 orang |
| c. Wirasuasta | : 489 orang |
| d. PNS | : 51 orang |
| e. Pedagang | : 30 orang |
| f. BUMN | : 2 orang |
| g. Pegawai Suasta | : 78 orang ⁹ |

⁸ Profil Desa Sukatani, *Laporan Tahunan*.

⁹Profil Desa Sukatani, *Laporan Tahunan*.

6. Tingkat Pendidikan di Desa Sukatani

a. Dusun Gebang Malang

Tidak Tamat SD : 447 Orang

SD : 227 Orang

SMP : 167 Orang

SMA : 81 Orang

SARJANA : 31 Orang¹⁰

b. Dusun Alang Lanang

Tidak Tamat SD : 175 Orang

SD : 289Orang

SMP : 152 Orang

SMA : 72 Orang

SARJANA : 22 Orang¹¹

c. Dusun Kosabilempeng Timur

Tidak tamat SD : 81 Orang

SD : 435 Orang

SMP : 118 Orang

SMA : 178Orang

SARJANA : 71 Orang¹²

¹⁰Profil Desa Sukatani, *Laporan Tahunan*.

¹¹Profil Desa Sukatani, *Laporan Tahunan*.

¹²Profil Desa Sukatani, *Laporan Tahunan*.

d. Dusun Kosambilempeng Tengah

Tidak tamat SD : 158 Orang

SD :462 Orang

SMP :235 Orang

SMA :131Orang

SARJANA :32 Orang¹³

e. Dusun Kosambilempeng Barat

Tidak tamat SD :390 Orang

SD :411 Orang

SMP :108 Orang

SMA :99 Orang

Sarjana :21 Orang¹⁴

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan di 5 Dusun

Nama Dusun	Tingkat Pendidikan				
	Tidak tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Tamat Sarjana
Gebang Malang	447 Orang	227 Orang	167 Orang	81 Orang	31 Orang
Alang Lanang	175 Orang	289 Orang	152 Orang	72 Orang	22 Orang
Kosambilempeng Timur	81 Orang	435 Orang	118 Orang	178 Orang	71 Orang
Kosambilempeng Tengah	158 Orang	462 Orang	235 Orang	131 Orang	32 Orang
Kosambilempeng Barat	390 Orang	411 Orang	108 Orang	99 Orang	21 Orang

¹³Profil Desa Sukatani, *Laporan Tahunan*.¹⁴ Profil Desa Sukatani, *Laporan Tahunan*.

B. Potensi Zakat Pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang

Desa Sukatani merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan areal persawahan yang terhampar luas. Desa ini pula merupakan daratan rendah yang dikelilingi areal persawahan dan dekat dengan lautan.

Telah dibahas sebelumnya bahwa Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan daerah agraris yang berbasis pertanian. Hampir disetiap Dusun Desa Sukatani ini terdapat lahan pertanian. Desa Sukatani ini mempunyai luas wilayah yang terdiri dari 687 Ha lahan pertanian dan 157 Ha tanah darat atau tanah pemukiman penduduk yang tidak digunakan untuk lahan persawahan.¹⁵ Dari luasnya lahan persawahan yang ada di Desa Sukatani ini, potensi zakat pertanian yang ada di desa ini cukup besar dan juga bisa mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu yang ada di Desa Sukatani. Setiap tahunnya petani memanen padi dua kali panen. Dari hasil panen yang didapat setiap panennya rata-rata mencapai setiap hektarnya kurang lebih menghasilkan 5-6 ton/Ha. Dari data Kecamatan bahwa Desa Sukatani ini setiap panennya mencapai ± 20 ton, akan tetapi dari data Desa yang ada, setiap panen para petani menghasilkan padi sebanyak ± 5 ton/Ha dan apabila dijumlahkan dengan tanah persawahan yang begitu luas setiap panennya akan menghasilkan ± 2650 ton/Ha padi.¹⁶

¹⁵ Profil Desa Sukatani, *Laporan Tahunan*.

¹⁶ Profil Desa Sukatani, *Laporan Tahunan*.

Penelitian ini lebih difokuskan kepada RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Agar dapat memudahkan penulis dalam mencari data tanah yang dimiliki oleh warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang mempunyai 90 Kepala Keluarga (KK). Warga di RT 16 RW 08 mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani. Akan tetapi petani itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, ada buruh tani, ada petani pemaro dan ada petani pemilik.

Petani adalah pekerjaan utama warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang akan tetapi yang paling banyak adalah sebagai buruh tani. Karena tidak semua warga mempunyai lahan pertanian. Mereka bekerja kepada orang yang mempunyai lahan pertanian untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

Data yang didapatkan dari Kantor Kepala Desa Sukatani, bahwa penduduk yang mempunyai lahan pertanian tidaklah banyak. Dari 90 jumlah kepala keluarga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani yang mempunyai lahan pertanian hanya 35 KK.¹⁷ Dari 35 KK tersebut tidak semuanya mempunyai lahan pertanian yang cukup luas. Dari hasil lahan pertanian tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan.

¹⁷ Profil Desa Sukatani, *Laporan Tahunan*.

35 Kepala Leluarga (KK) yang mempunyai lahan pertanian terbagi menjadi beberapa bagian. Karena tidak semua penduduk mempunyai lahan pertanian yang sama luasnya. Dari 39 KK ada 13 KK yang mempunyai lahan pertanian kurang dari $\frac{1}{4}$ Ha, yang mempunyai lahan pertanian lebih dari $\frac{1}{2}$ Ha ada 9 KK, yang mempunyai lahan lebih dari 1 Ha ada 3KK, yang mempunyai lahan pertanian 2 Ha ada 1 KK, yang mempunyai lahan 3 Ha ada 2 KK, yang mempunyai pertanian 4 Ha ada 2 KK dan yang lebih dari 5 Ha ada 5 KK.

Dari luas lahan pertanian yang dimiliki RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani menghasilkan padi yang cukup banyak setiap panennya. Warga yang mempunyai lahan $\frac{1}{4}$ Ha bisa menghasilkan padi setiap panennya $\pm 1,5$ ton, sedangkan yang mempunyai lahan pertanian $\frac{1}{2}$ Ha bisa menghasilkan padi setiap panennya $\pm 2,5$ ton. Hasil padi setiap panennya dari 1 Ha mencapai kurang lebih 5 ton padi kering yang siap masuk gudang. Sedangkan hasil padi yang didapat dari lahan 2 Ha menghasilkan padi ± 10 ton, hasil padi yang didapat dari lahan 3 Ha bisa menghasilkan padi ± 15 ton. Data diatas dapat dilihat ditabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penghitungan Jumlah Zakat Pertanian

No	Luas Lahan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Hasil Panen
1.	$\frac{1}{4}$ Ha	13 KK	$\pm 1,5$ Ton
2.	$\frac{1}{2}$ Ha	9 KK	$\pm 2,5$ Ton
3.	1 Ha	3 KK	± 5 Ton

4.	2 Ha	1 KK	±10 Ton
5.	3 Ha	2 KK	±15 Ton
6.	4 Ha	2 KK	±20 Ton
7.	5 Ha	5 KK	±25 Ton

Tabel diatas menunjukkan bahwa potensi zakat pertanian di RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani cukup besar. Karena dari jumlah padi yang didapat dari RT 16 RW 08 sudah memenuhi *nishab*.

Jika dilihat dari hasil padi yang didapat setiap panen RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani yang mempunyai lahan pertanian $\frac{1}{4}$ Ha bisa menghasilkan padi sebanyak $\pm 1,5$ ton. Hasil padi yang didapat apabila ditimbang atau di takar dengan ukuran kilogram (Kg), maka padi yang didapat dari $\frac{1}{4}$ Ha yaitu 1500 kg dan jumlah *nishab* yang harus dihitung adalah 847 kg. sedangkan dari hasil padi yang didapat dari $\frac{1}{2}$ Ha menghasilkan padi $\pm 2,5$ ton atau setara dengan 2500 kg dan jumlah *nishab* yang harus dihitung adalah 1847 kg padi. Hasil padi yang didapat dari lahan 1 Ha adalah 5 ton atau setara dengan 5000kg, hasil padi yang didapat dari 1 Ha apabila dihitung jumlah *nishabnya* yaitu 4347 kg. Sedangkan hasil padi yang didapat dari 2 Ha yaitu ± 10 ton atau setara dengan 10.000 kg dan jumlah *nishab* yang dihitung adalah 9.347 kg. hasil padi dari 3 Ha yaitu ± 15 ton setiap panen, apabila ditakar dengan takaran kilogram maka hasil padi 15 ton menjadi 15.000 kg, jumlah *nishab* yang dihitung dari lahan pertanian 3 Ha adalah 14347 kg. sedangkan hasil padi yang didapat dari lahan

pertanian seluas 4 Ha menghasilkan padi ± 20 ton atau setara dengan 20.000 kg dan jumlah *nishab* yang harus dihitung adalah 19.347 kg dan hasil padi yang didapat dari luas lahan pertanian 5 Ha menghasilkan padi ± 25 ton atau setara dengan 25.000 kg. jumlah *nishab* yang harus dihitung dari hasil padi seluas 5 Ha yaitu 24.347 kg.

Dari penghitungan jumlah *nishab* hasil padi yang didapat dari data diatas bahwa padi yang dihasilkan setiap panen dari setiap hektarnya sudah memenuhi jumlah *nishab* zakat pertanian. Apabila hasil padi yang didapat sudah memenuhi jumlah *nishab* zakat pertanian maka harus dikeluarkan zakatnya setiap panen. Jumhur ulama sepakat bahwa *nishab* zakat pertanian adalah 5 wasaq. Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fiqih al-Zakat* terdapat beberapa hadits shahih yang menyebutkan bahwa besar satu *nishab* biji-bijian dan buah-buahan adalah 5 (lima) *wasaq*, dan para ulama sepakat bahwa satu *wasaq* adalah enam puluh *sha'*. Dengan demikian 5 *wasaq* sama dengan tiga ratus *sha'*. Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fikhuz zakat* terdapat beberapa hadits shahih yang menyebutkan bahwa besar satu *nishab* biji-bijian dan buah-buahan adalah 5 (lima) *wasaq*, dan para ulama sepakat bahwa satu *wasaq* adalah enam puluh *sha'*. Dengan demikian 5 *wasaq* sama dengan tiga ratus *sha'*. Mengetahui berapa besar satu *sha'* mutlak diperlukan untuk mengetahui berapa besar satu *nishab* hasil tanaman dan buah-buahan. Oleh karena itu, *nishab* ditentukan besarnya berdasarkan *wasaq* dan *wasaq* ditentukan besarnya berdasarkan *sha'*. Bahkan zakat fitrah yang dibayar setiap tahunnya juga ditentukan besarnya menurut ukuran *sha'* tersebut. *Mud* adalah ukuran liter yang digunakan

oleh penduduk Madinah tersebut, dengan ditakar besarnya sebanyak sepenuh kedua isi tangan orang dewasa apabila dipertemukan

Dari luas lahan pertanian yang ada di RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani menjanjikan bahwa potensi zakat yang ada di desa ini cukup besar. Karena dari hasil setiap panennya adalah ± 5 ton dari setiap Ha-nya. Dari hasil yang dipanen dan dijumlahkan dengan lahan pertanian yang ada di RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah maka setiap panennya akan menghasilkan ± 246 ton. Dari banyaknya hasil padi yang didapat setiap panennya mewajibkan setiap petani mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya. Hasil dari padi yang didapat setiap panen jumlahnya sudah memenuhi *nishab* untuk mengeluarkan zakat. *Nishab* zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg. Dari paparan di atas, potensi zakat yang ada di RT 16 RW08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani dalam hal penyaluran zakat pertanian cukuplah besar dan apabila setiap petani mengeluarkan zakat setiap panennya maka zakat tersebut bisa mensejahterakan bagi warga sekitar.

C. Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang

Penelitian ini dilakukan di RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang khususnya para petani padi. Alasan penulis untuk meneliti para petani padi karena di desa Sukatani ini dianggap representatif dan juga di Desa Sukatani merupakan desa yang jumlah populasi petaninya lebih banyak dari pada desa lain yang ada di Kecamatan

Cilamaya ataupun dikabupaten Karawang. Implementasi zakat pertanian di desa ini dapat diuraikan sebagai berikut.

a) Penghitungan Jumlah *Nishab*

Dari pemaparan tentang potensi zakat pertanian di RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani diatas, bahwa potensi zakat pertanian di daerah tersebut cukup besar. Selanjutnya akan dibahas tentang penghitungan jumlah *nishab* yang harus dikeluarkan petani padi sebelum dikeluarkan zakatnya. Berikut tabel penghitungan jumlah *nishab* warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani:

Tabel 4.3 Penghitungan Jumlah *Nishab*

NO	Nama Petani	Luas Lahan	Hasil Panen	Jumlah Nishab	Nishab Zakat Pertanian	Keterangan
1.	H. Syarif	5 Ha	± 23 ton	23.347 kg	5 wasaq	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
2.	H. Sofyan	5 Ha	± 25 ton	24.347 kg	5 wasaq	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
3.	H. Cayat	5 Ha	± 20 ton	19.347 kg	5 wasaq	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
4.	Nurul Hikmah	4 Ha	± 18 ton	17.347 kg	5 wasaq	Sudah memenuhi <i>nishab</i>
5.	H. Wastur	1 Ha	± 5 ton	4.347 kg	5 wasaq	Sudah memenuhi

						<i>nishab</i>
--	--	--	--	--	--	---------------

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa dari 7 warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani tidak semuanya menghitung jumlah *nishab* zakat yang harus dikeluarkan. Ada 2 warga yang mengeluarkan zakat tidak menghitung jumlah *nishab* terlebih dahulu. Adapun jumlah *nishab* yang harus dihitung terlebih dahulu sebelum mengeluarkan zakat adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg.

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan oleh H. syarif bahwa:

*“Begini yah, kalau petani itu sebelum zakatnya dikeluarin harus tahu terlebih dahulu jumlah nishabnya. Setiap hasil panen seseorang harus mengeluarkan zakat. kalau menurut saya, batas minimal mengeluarkan zakat itu 5 wasaq itu khusus zakat pertanian lau di takar dengan ukuran kilogram itu kira-kira kurang lebih 650 kg, mungkin bisa lebih. Itu hanya perkiraan saya.”*¹⁸

Selain H. Syarif ada juga H. Sofyan yang mengatakan bahwa:

*“gini ya fha kalau menurut saya itu zakat pertanian wajib dikeluarkan. Akan tetapi sebelum zakatnya dikeluarkan maka jumlah nishabnya dihitung terlebih dahulu. Agar bisa diketahui hasil padinya itu sudah memenuhi batas minimalnya atau belum. yang saya tahu jumlah nishab itu kalau tidak salah 5 wasaq. Tapi kalau jumlahin ke kilogram itu sekitar 653kg. ukuran itu sudah ada aturannya dalam buku fiqih dan banyak buku-buku fiqih yang menjelaskan tentang hukum zakat pertanian. ofha lebih tahu kan tentang jumlah nishab zakat pertanian itu berapa, lah itu yang sedang saya coba terapkan dalam pengeluaran zakat”*¹⁹

¹⁸H. Syarif, Wawancara, (Sukatani, 12 Januari 2013)

¹⁹H. Sofyan, Wawancara (Sukatani, 10 Januari 2013)

Dari pemaparan H. Sofyan sama halnya dengan H. Cayat juga menghitung terlebih dahulu jumlah *nishabnya*. Seperti yang dikatakan H. Cayat bahwa:

“gini ya teh. kalau papih itu sebelum mengeluarkan zakat ya hasilnya dihitung terlebih dahulu teh. Soalnya kalau gak dihitung nanti jumlah nishabnya gak ketahuan berapa jumlahnya. Jadi sebelum dikeluarin ya dihitung. Kalau menurut papih sih batas minimalnya itu kurang lebih 5 wasaq tapi kalau di hitung pake timbangan kilogram itu kurang lebih 653 kg. itu ketentuannya sudah ada dalam fiqih. jadi hasil padi yang didapat setiap panenya itu dihitung terlebih dahulu kalau misalkan hasilnya sudah memenuhi jumlah nishab maka zakatnya ya wajib dikeluarin.”²⁰

Dari hasil pemaparan beberapa warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah bahwa *nishab* zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. Hal tersebut sejalan dengan salah satu pendapat Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fikhuḥ zakat* terdapat beberapa hadits shahih yang menyebutkan bahwa besar satu *nishab* biji-bijian dan buah-buahan adalah 5 (lima) *wasaq*, dan para ulama sepakat bahwa satu *wasaq* adalah enam puluh *sha'*. Dengan demikian 5 *wasaq* sama dengan tiga ratus *sha'*. Mengetahui berapa besar satu *sha'* mutlak diperlukan untuk mengetahui berapa besar satu *nishab* hasil tanaman dan buah-buahan. Oleh karena itu, *nishab* ditentukan besarnya berdasarkan *wasaq* dan *wasaq* ditentukan besarnya berdasarkan *sha'*. Bahkan zakat fitrah yang dibayar setiap tahunnya juga ditentukan besarnya menurut ukuran *sha'* tersebut. *Mud* adalah ukuran liter yang digunakan oleh penduduk Madinah tersebut, dengan ditakar besarnya sebanyak sepenuh kedua isi tangan orang dewasa apabila dipertemukan.

Bila sudah menetapkan ukuran *sha'* dan *mud* berdasarkan ukuran *ritl* Baghdad, maka sekarang dapat mengetahui besar ukuran diatas dengan alat-alat

²⁰H. Cayat, *Wawancara*, (sukatani, 10 januari 2013)

ukur lain, misalnya dengan *ritl* Mesir, dirham, gram, liter dan lain-lain. Menurut Ibnu Qudhamah dalam bukunya Al-Mughni, diukur menurut alat takaran yaitu *wasaq*. Makna dari *wasaq* adalah alat takaran.²¹

Selain petani yang menghitung *nishab* zakat pertanian sebelum dikeluarkan zakatnya, ada juga petani yang tidak menghitung *nishab* zakat pertanian. Hal ini sesuai dengan penuturan dari beberapa petani RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, seperti halnya Barokah yang memaparkan bahwa:

“Aduh teh jangan nanyain masalah zakat lah. Bibinya tuh malu kalau ditanyain zakat, bibi juga gak setiap panen ngeluarin zakat teh. Liat dari hasil panennya ajah. Kalau hasilnya bagus ya dikeluarin tapi kau hasilnya jelek ya gak tau deh. Abis biaya buat nyawah itu gak sedikit dan gak murah teh. Jadi berat dibiaya buat nyawah laginya juga. Kalau gak ngeluarin biaya dan gak mahal perawatan sawahnya ya zakatnya dikeluarin. Bibi mah gak tau ngitung zakatnya gimana yang penting dikeluarin zah seperempat dari hasil panennya bibi teh jadinya gag mesti ngeluarinnya juga banyak atau gaknya.”²²

Selain Barokah ada pula Hj. Fauziah yang tidak menghitung jumlah *nishabnya*. Seperti dikatakan oleh Hj. Fauziah bahwa:

“kalu ditanya tentang zakat bibi tuh gag bisa jawab teh. Soalnya bibi juga kurang faham tentang cara pengeluaran zakat itu seperti apa. Kalu misalkan suruh sama persis dengan takaran pengeluaran zakat ya gak sama persis. Jadi bibi kalu ngeluarin zakat dari hasil panen ya dikira-kira teh. Kalu hasilnya banyak ya zakat yang dikeluarinya banyak tapi lau hasilnya sedikit ya gak mesti harus zakat. Soalnya buat modal nyawah lagi juga kadang kurang biayanya.”²³

²¹Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Terj. Amir Hamzah. (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), H. 628

²²Barokah, *Wawancara*, (Sukatani, 20 Agustus 2013)

²³Hj. Fauziah, *Wawancara*, (sukatani, 10 Februari 2013)

Dari pemaparan 2 narasumber diatas bahwa hal ini disebabkan dari hasil padi yang didapat setiap panennya tidak bisa ditentukan seberapa banyak padi yang dipanen. Apabila dari hasilnya yang kurang bagus dan gagal panen maka zakatnya tidak dikeluarkan akan tetapi diganti dengan shodakoh kepada warga sekitar. Berdasarkan pemaparan yang didapat beberapa warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng yang tidak menghitung *nishab* zakat pertanian karena dilihat dari hasil padi yang didapat setiap panennya. Apabila dari hasil panen tersebut cukup bagus maka zakatnya dikeluarkan dan apabila dari hasil padi yang didapat setiap panennya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau gagal panen, maka tidak mengeluarkan zakat dari hasil panen tersebut.

Hasil dari pemaparan di atas bahwa 35 KK RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yang mempunyai lahan pertanian mewawancarai 7 warga RT 16 RW 08 bahwa 2 diantaranya tidak menghitung jumlah *nishab* yang ditentukan karena dilihat dari hasil padi yang didapat setiap panennya. karena dilihat dari hasil padi yang didapat setiap panennya . Ada 5 warga yang menghitung jumlah *nishab* yaitu 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg.

b) Kadar Zakat Yang Dikeluarkan.

Setelah mengetahui jumlah *nishab* yang ditentukan, langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah besar kadar zakat yang harus dihitung sebelum dikeluarkan. Berikut ini tabel penghitungan besar kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh para peani.

Tabel 4.4 Penghitungan Besar Kadar zakat pertanian

No	Nama Petani	Luas Lahan	Hasil Panen	Jumlah Nishab	Besar Kadar	Zakat Yang Harus Dikeluarkan	Keterangan
1.	H. Syarif	5 Ha	± 23 ton	22.347 kg	5%	1117 kg	Sudah zakat
2.	H. Sofyan	5 Ha	± 25 ton	24.347 kg	5%	1217 kg	Sudah zakat
3.	H. Cayat	5 Ha	± 21 ton	20.347 kg	5%	1017 kg	Sudah zakat
4	Nurul Hikmah	4 Ha	± 18 ton	17.347 kg	5%	867 kg	Sudah zakat
5.	H. Wastur	1 Ha	± 5 ton	4.347 kg	5%	217 kg	Sudah zakat

Adapun besar zakat yang dikeluarkan oleh 5 warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang berbeda-beda. Penghitungan kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh petani yang mengeluarkannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Yakni 5% sampai dengan 10% setiap panen dari penghasilan bersih.

Dari tabel diatas tentang penghitungan kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan, bahwa 5 petani menghitung besar kadarnya menggunakan 5%. H. Syarif yang mempunyai lahan pertanian 5Ha yang menghasilkan padi setiap panennya ±23 ton setelah dihitung jumlah nishab yaitu 22.347 kg dan besar kadarnya yaitu 5% maka H. Syarif harus mengeluarkan zakat sebesar 1117 kg sama

dengan 1 ton 1 kuintal 17 kilogram padi. Hasil padi yang didapat oleh H. Syarif sudah memenuhi jumlah *nishab* maka zakatnya harus dikeluarkan. Begitu juga dengan petani yang lain, apabila hasil padi yang didapat sudah memenuhi jumlah *nishab* maka wajib mengeluarkan zakat.

Jumlah kadar yang ditentukan dalam zakat pertanian yaitu 5% apabila menggunakan biaya operasional dan 10% apabila tidak menggunakan biaya operasional atau mengandalkan curah hujan atau kondisi alam. Ada sebagian warga yang menghitung kadar zakat pertanian dan ada pula warga yang tidak menghitung besar kadar tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan H. Wastur bahwa:

“Eteh ngerti sendiri gimana kalau bapak ngeluarin zakatnya. Ya kalau dibilang mengikuti aturan fiqih belum begitu sempurna hanya baru mendekati saja. Tapi kalau besar kadar zakat yang dikeluarkan yaitu 5%. Karena hasil dari panen tersebut dipotong untuk biaya operasional perawatan dan untuk kebutuhan yang lainnya.”²⁴

Sama halnya dengan H. Syarif yang mengatakan bahwa:

“Saya sendiri kalau mengeluarkan zakat itu besar kadarnya kurang lebih 5% dari hasil padi yang didapat. Penggarapan sawah tersebut membutuhkan biaya yang cukup banyak sehingga zakat yang dikeluarkan hanya 5% dari hasil yang didapat dari hasil panen tersebut. Dengan demikian zakat yang dikeluarkan tidak memberatkan petani untuk mengeluarkan zakatnya.”²⁵

Senada dengan H. Syarif dan H. Wastur, H. Sofyan juga memaparkan bahwa:

“Tadi kan sudah tahu jumlah nishabnya berapa, setelah diketahui jumlah nishabnya maka menghitung besar kadar zakatnya. Kalau saya

²⁴ H. Wastur, *Wawancara* (Sukatani, 8 Agustus 2013)

²⁵ H. Syarif, *Wawancara*, (Sukatani, 12 Januari 2013)

penghitungan kadar zakatnya menggunakan 5%. Akan tetapi apabila hasil panennya cukup bagus dan menghasilkan padi yang lebih banyak dari biasanya maka menghitung besar kadar zakatnya yaitu 10%. Karena tidak setiap panennya menghasilkan padi yang cukup banyak dari panen sebelumnya. Tapi saya lebih sering menggunakan penghitungan kadarnya pakai yang 5% ofha.kalau yang 10% itu terlalu besar jadi saya tidak sanggup buat mengeluarkan zakatnya. Kan modal buat nyawah lagi juga gak sedikit modalnya butuh biaya yang cukup panyak. Awalnya saya juga menghitung kadarnya pakai yang 10% tapi setelah dijalanin beberapa tahun kok malahan beat untuk negeluarin zakatnya. Jadi saya ambil penghitungan yang 5% saja kan yang penting zakatnya dikeluarin dari pada gak dikeluarin btar malah gak bermanfaat hartanya.”²⁶

Dari pemaparan beberapa narasumber diatas, beberapa warga RT 16 RW 08

Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani menghitung besar kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan adalah 5%. Hal tersebut sejalan dengan salah satu pendapat Ibnu Qudamah dalam bukunya *al-Mughni (3)* terdapat beberapa hadits shahih yang menyebutkan bahwa mengenai besar kadar zakat yang dikeluarkan ulama fiqih sepakat bahwa besar kadar zakat pertanian yaitu 5% untuk yang menggunakan biaya oprasional perawatan pertanian dan 10% yang tidak menggunakan biaya oprasional perawatan pertanian. Seperti halnya yang sudah dijelaskan di bab II bahwa dari keterangan landasan hukum zakat pertanian para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan. Dalam *al-Mughni* dikatakan, “ringkasnya tanah yang diairi dengan usaha pengairan, misalnya dengan bantuan binatang, timba, kincir atau lain-lainnya, maka zakatnya 10%, sedangkan yang diairi tanpa usaha pengairan, maka zakatnya 5% sesuai dengan hadits-hadits yang ditemui. Oleh karena adanya usaha menggugurkan kewajiban

²⁶ H. Sofyan, *Wawancara* (Sukatani, 10 Januari 2013)

membayar sejumlah zakat karena alasan biaya yang berarti cukup alasan apabila diberi keringanan.²⁷

Ada sebagian petani yang dalam penerapan zakat menghitung kadar zakat yang dihasilkan dari hasil padi yang dipanen dan sebagian petani yang tidak menghitung besar kadar yang harus dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan penuturan dari beberapa petani RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Pemaparan yang disampaikan Nurul Hikmah bahwa:

“Bibi mau ngomong apa ya teh, kalau ditanyain tentang zakat bibi jawabnya bingung. Abis bibinya tuh kalau ngeluarin zakat itu liat dari hasil padinya dulu. Tapi tiap kali panen ya zakatnya dikeluarin tapi gak nentu berapa yang dikeluarinnya. Kan setiap panen hasilnya gak nentu, kadang banyak kadang juga sedikit.”²⁸

Selain dari pemaparan Nurul Hikmah ada juga Hj. Fauziah yang memaparkan bahwa:

“Eteh tuh nanya sama bibinya yang susah. Bibinya tuh mau jawabnya gimana ya. Kalau ditanyain zakat tuh bingung pengen jawabnya. Soalnya bibi juga gak tau ngeluarin zakatnya itu udah termasuk ketentuan agama apa belum, soalnya bibi kalau ngeluarin zakat liat hasil dari panennya juga sih. Lagian juga cara ngitungnya tuh bibi kurang faham sama susah juga gitu teh. Jadi bibi ngeluarinnya itu bukan dihitung tapinya diliat dari hasil panennya ajah.”²⁹

Selain Hj Fauziah dan Nurul Hikmah ada pula warga lain yang tidak menghitung besar kadar zakat. seperti yang dikatakan Barokah bahwa:

²⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (3), h. 624.

²⁸ Nurul Hikmah, *Wawancara*, (Sukatani, 15 Agustus 2013)

²⁹ Hj. Fauziah, *Wawancara*, (sukatani, 10 Februari 2013)

“Aduh teh jangan nanya tentang zakat deh. Bibinya tuh malu kalau ditanyain zakat mah. Abisnya bibi tuh gag tau zakatnya bibi tuh udah betul atau belum. Soalnya bibi mah gak pernah ngitung zakatnya. Bingung sih mau dihitung gimana susah juga cara ngehitungnya teh.”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara besar kadar yang dikeluarkan Barokah, Hj. Fauziah dan Nurul Hikmah tidak sesuai dengan besar kadar zakat pertanian. Karena mereka kurang memahami besar kadar zakat dan cara penghitungannya yang sulit dimengerti. Sehingga pengeluaran zakat tidak menggunakan dan menghitung besar kadar zakat tersebut.

Dari pemamaparan 3 warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani yang tidak menghitung kadar zakat pertanian, bahwa 35 KK yang mempunyai lahan padi 3 KK diantaranya tidak menghitung besar kadar zakat pertanian yang sudah ditentukan.

Dari hasil pemaparan di atas dapat dilihat bahwa sebagian warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang sudah menghitung berapa besar zakat yang harus dikeluarkan oleh petani setiap panennya. Dapat diambil contoh cara penghitungan zakat pertanian yang menggunakan kadar zakat 5% dari salah satu warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Adapun penghitungan besar zakat yang dikeluarkan oleh H. Wastur warga RT 16 RW 08 adalah sebagai berikut:

³⁰Barokah, *Wawancara*, (Sukatani, 20 Agustus 2013)

Tabel 4.5 Cara penghitungan kadar zakat pertanian 5 % sesuai dengan Fakhruddin 2008

HARTA YANG WAJIB DIZAKATI	JUMLAH	
100 kuintal x 560.000,-		Rp 56.000.000,-
BIAYA YANG HARUS DIKELUARKAN		
Biaya pertanian	Rp 15.000.000,-	
Pajak	Rp 1.000.000,-	
Dipotong hutang		
Hutang pribadi	Rp 2.000.000,-	
Hutang pertanian	Rp 6.000.000,-	
Jumlah		Rp 24.000.000,-
Nishab	653kg X 5600,-=Rp 3.656.800,-	
Total yang wajib dizakati	Rp 32.000.000,-	Mencapai nishab
Zakat yang harus dikeluarkan	Rp 32.000.000,- X 5%= Rp 1.600.000,-	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nishab zakat adalah seharga 653kg. dengan demikian kadar zakat mencapai nishabnya. Prosentase zakat menggunakan kadar zakat 5% karena diairi dengan peralatan dan membutuhkan biaya. Kadar zakat zakat berupa uang yaitu Rp 1.600.000,- 		

Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah hasil dari panen H. Wastur adalah 32.000.000,-. Adapun pengeluaran zakat yang dilakukan oleh H. Wastur berupa uang yang telah dihitung sebelumnya. Jadi, zakat yang harus dikeluarkan oleh H.

wastur adala 1.600.000,-yang diberikan kepada orang yang tidak mampu disekitar rumahnya.³¹

Tabel diatas tentang cara penghitungan kadar zakat pertanian 5% mengacu pada buku *Fiqih zakat* yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi dan buku *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* yang ditulis oleh Fakhruddin.

c) Penyaluran Zakat

Telah dibahas dalam bab II, bahwa ada delapan golongan yang menerima zakat, dari salah satu golongan tersebut yaitu fakir miskin dan *fi sabilillah*. Mengutip dari pendapat yang dikemukakan oleh Saleh Al-Fauzan dalam bukunya, yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya dan mereka tidak mampu berusaha. Sedangkan yang disebut dengan orang miskin adalah orang yang kondisinya lebih baik dari pada orang miskin atau biasa juga orang yang mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhannya, mereka kebalikan dari orang kaya. Seseorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang telah mencapai *nishab*. Menurut Yasin Ibrahim al-Syaikh mengutip dari pendapatnya Sayyid Quthub dalam karya besarnya *Fi Zhilal al-Qur'an* mengomentari arti fakir dan miskin, bahwa tidak ada perbedaan antara *al-fuqara* dan *al-masakin* dari segi kebutuhan dan keadaan serta memenuhi syarat untuk menerima zakat.³²

³¹ H. wastur, *wawancara*, (sukatani, 8 Januari 20013)

³² Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah*, h70

Dalam bukunya Fahrur Mu'iz Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat, *Al-fuqarâ* adalah bentuk jama' dari *al-faqir*. *Al-faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Menurut mazhab Hanafi adalah orang yang tidak memiliki barang apa-apa di bawah nisab menurut hukum zakat yang sah. Menurut mazhab Maliki faqir adalah orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun.³³ Sedangkan Orang miskin (*al-masakin*) adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya tidak mampu memenuhi hajat hidupnya. Menurut pendapat Imamiah, Imam Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Syafi'i orang miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhan.

Dari pengertian yang dijelaskan dalam bukunya Fahrur Mu'iz bahwa warga RT 16 RW 08 lebih mengutamakan memberikan zakatnya kepada fakir miskin karena dinilai lebih bermanfaat dan bisa membantu kesejahteraan warga. Dalam hal ini dapat dipahami penyaluran zakat tersebut lebih baik disalurkan kepada yang tidak mampu ataupun yang benar-benar membutuhkannya. Hal ini lebih bermanfaat untuk membantu kebutuhannya dan

³³ Fahrur Mu'iz, *ZAKAT A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), 124.

bisa mensejahterakan umat Islam. Akan tetapi, telah dipaparkan dalam bab II bahwa seharusnya penyaluran zakat disalurkan kepada delapan golongan.

Dengan dasar tersebut sebagian petani lebih memprioritaskan penyaluran zakat kepada *al-fuqara* dan *al-masakin* karena dinilai lebih bermanfaat. Dalam hal ini dapat difahami bahwa penyaluran zakat tersebut memang lebih baik disalurkan kepada *al-fuqara* dan *al-masakin* dikarenakan pertimbangan maslahatnya lebih besar dan demi kepentingan umum untuk mensejahterakan umat Islam yang ada disekitarnya.

Dalam hal ada beberapa warga yang memberikan zakatnya kepada fakir miskin yang berada disekitar rumahnya. Seperti yang dikatakan oleh H. Cayat:

“apabila memberikan zakat harus benar-benar tahu kondisi perekonomian seseorang tersebut, apakah orang tersebut benar-benar membutuhkan atau tidak seperti fakir miskin. Sebenarnya masih banyak orang yang membutuhkan zakat yang berada disekitar rumah kita. Apabila saya mengeluarkan zakat, saya memberikannya kepada fakir miskin yang berada disekitar rumah saja, karena orang-orang yang disekitar rumah juga masih banyak yang membutuhkan bantuan dari kita.”³⁴

Sama halnya dengan H. syarif, H. Sofyan mengungkapkan bahwa ia mengeluarkan zakatnya dan dibagikan kepada warga sekitar yang membutuhkannya. Kebanyakan dari warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang memberikan zakat yang mereka keluarkan itu diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkannya.

³⁴H. Cayat, *Wawancara*, (sukatani, 10 januari 2013)

Dalam hal penyaluran zakatnya warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang memberikannya langsung kepada fakir miskin. Karena dari pihak desa sendiri belum ada lembaga yang mengelola zakat. Dari mereka juga tidak ingin warga yang lain mengetahui bahwa mereka mengeluarkan zakatnya karena mereka takut dibilang riya. Seperti yang dikatakan H. Syarif:

“saya memberikan zakatnya kepada jamaah majlis dan masyarakat sekitar, karena ini ditangani oleh istri saya langsung. Saya tidak memberikan zakat kepada lembaga yang berwenang karena di desa ini belum ada lembaga yang menangani zakat atau mengelola zakat warga disini.”³⁵

Selain H. Syarif ada juga H. Cayat yang memberikan zakatnya langsung.

“karena tidak adanya lembaga yang berwenang menangani dan mengelola zakat. saya lebih suka memberikannya langsung kepada orang yang bersangkutan karena saya kurang mempercayai orang lain dalam hal ini.”³⁶

Padi yang ditanami oleh para petani di RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi dan juga dapat menambah tingkat ekonomi mereka. Dalam hal ini dirasa tepat apabila kekayaan yang mereka dapatkan dari bertani dijadikan sebagai sarana ibadah yaitu zakat yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang sudah disyariatkan dalam hukum Islam. Selain hasil panen, tentunya diperhitungkan juga kendala-kendala yang ada yaitu kendala

³⁵ H. Syarif, *Wawancara*, (Sukatani, 12 Januari 2013)

³⁶ H. Cayat, *Wawancara*, (sukatani, 10 Januari 2013)

terbesar yang menjadi momok bagi para petani adalah tidak menentunya iklim dan dapat mengakibatkan terjadinya hama-hama penyakit terhadap tumbuhan padi tersebut sehingga tanaman padi bisa jadi rusak ataupun gagal panen. Hal ini pula berpengaruh terhadap kualitas padi dan jumlah padi yang di peroleh setiap panennya, sehingga menjadi berkurangnya pendapatan para petani dan juga berpengaruh terhadap zakat yang dikeluarkan oleh petani. Ketidak sesuaian ini terletak pada perhitungan jumlah nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh para petani dari hasil menanam padi atau bertani.

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa zakat pertanian warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang lebih banyak memberikan zakatnya kepada fakir miskin. Namun demikian, walaupun kebanyakan dari mereka diberikan kepada fakir miskin, bukan berarti meninggalkan dari beberapa delapan golongan penerima zakat. Bagi mereka fakir miskin lebih utama untuk menerima zakat karena mereka sangat membutuhkannya dan agar dapat mensejahterakan warga sekitarnya.

Dari beberapa pendapat di atas dan penjelasan dari hasil wawancara yang dilakukan, di ketahui bahwa hasil padi yang diperoleh setiap panennya oleh petani RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang diberikan kepada fakir miskin.

Dapat dilihat dalam praktek dan dari hasil wawancara pelaksanaan zakat pertanian tentang jumlah *nishab* zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg. akan tetapi tidak semua warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng

Tengah Tengah Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang menghitung jumlah *nishabnya*. Sedangkan penghitungan besar kadarzakat pertanian yang dilakukan oleh warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng adalah menggunakan 5% dari hasil produksi yang didapat dan dikurangi dengan biaya peralatannya dan biaya oprasional yang lainnya.

Dalam hal penyaluran zakatnya 7 KK warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah tidak memberikan zakatnya kepada amli zakat atau lembaga pengelola zakat untuk dikelola.Akan tetapi warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah mengelola zakatnya langsung sendiri.Karena tidak adanya lembaga yang mengatur atau mengelola zakat warga dan sebagian warga juga kurang mempercayai lembaga yang metaur atau mengalola zakatnya. Setelah hasil padi yang sudah dihitung jumlah *nishab* dan jumlah besar kadarnya untuk dikeluarkan zakatnya selanjutnya akan diberikan langsung kepada yang membutuhkan yaitu fakir miskin